



## **PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM SMK3 PADA PTPN IV KEBUN GUNUNG BAYU**

**Nabillah Siregar, Sunarmi, Hasim Purba, Agusmidah**

Universitas Sumatera Utara

### **ABSTRAK**

Penerapan SMK3 merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang bertujuan mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Walaupun sudah dilaksanakan SMK3 di PTPN IV Kebun Gunung Bayu, akan tetapi kecelakaan kerja masih saja terjadi. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai penerapan SMK3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara dan menggunakan analisis data kualitatif. Kesimpulannya adalah perumusan kebijakan SMK3 PTPN IV Kebun Gunung Bayu dibuat melalui proses konsultasi antara Manajer Unit, P2K3, dan SPBUN. Kebijakan tersebut telah dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua pihak sesuai Pasal 7-8 PP 50/2012 tentang Penerapan SMK3. Penerapan GCG dalam SMK3 pada PTPN IV Kebun Gunung Bayu dilaksanakan berdasarkan Keputusan No:DK/18/KPTS/2016 dan No:04.03/02/KPTS/2016 tentang Pemberlakuan Infrastruktur GCGPTPN IV, Pasal 36 Permen BUMN Nomor:PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN, dan Pasal 6 PP 50/2012 tentang Penerapan SMK3. Hal ini dibuktikan dengan Sertifikat Bendera Emas yang diperoleh dengan nilai 95 tahun 2018. Kendala yang dihadapi dalam penerapan GCG dalam SMK3 meliputi kendala internal seperti tindakan dan kondisi berbahaya, serta kendala eksternal seperti kurangnya pengawasan dan terbatasnya anggaran dalam penerapan SMK3. Upaya yang dilakukan yaitu membuat program K3 yang dianggap penting untuk dilaksanakan di PTPN IV Kebun Gunung Bayu terkait dengan undang-undang yang berlaku.

**Kata Kunci:** Good Corporate Governance; SMK3 dan PTPN IV

### **PENDAHULUAN**

Teori hukum dijadikan sebagai landasan teori untuk pemecahan masalah hukum konkret atau yang langsung diterapkan pada praktik hukum yang mana merupakan pemikiran para teoritis hukum yang telah diakui kebenarannya dari masa kemasa secara

universal (I Made Pasek Diantha, 2017). Teori hukum juga digunakan sebagai pisau analisis yaitu untuk menganalisa suatu masalah dan menyusun secara sistematis suatu sudut pandang ataupun beberapa sudut pandang yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan suatu tindakan (Muhammad Syukri Albani Nst, 2017). Sehingga teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum dan teori *stewardship*.

Penggunaan teori perlindungan hukum pada penelitian ini adalah bahwa K3 merupakan hak bagi setiap pekerja. Sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini merupakan mandat terhadap penyelenggara negara agar memperhatikan aspek perlindungan HAM dalam segala bentuknya, khususnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Begitu pula PTPN IV Kebun Gunung Bayu dalam memberikan perlindungan bagi pekerjanya khususnya perlindungan atas K3, sehingga dengan adanya K3 dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Karena tujuan perlindungan bagi pekerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ikhwan Fahrojih, 2016).

Kemudian dalam Teori *Stewardship* yang merupakan salah satu teori utama yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance*. Teori ini dibangun diatas filosofi mengenai sifat manusia yang pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan jujur terhadap orang lain. Dengan kata lain, teori ini memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan pemegang saham (*shareholders*) maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Tri Budiyono, 2011)

Penggunaan Teori *Stewardship* pada penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa penerapan SMK3 di PTPN IV Kebun Gunung Bayu yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila telah menerapkan SMK3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara tidak langsung perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* khususnya terhadap prinsip *Responsibility*, bahwa adanya tanggung jawab didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang (Neni Sri Imaniyati, 2009).

Sebagaimana kewajiban perusahaan dalam menerapkan K3 berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dikatakan bahwa Direksi wajib memastikan bahwa asset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMN lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

Berdasarkan Pasal 36 tersebut, direksi sebagai pimpinan perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan diwajibkan untuk menerapkan K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya teori ini, maka direksi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab oleh pemegang saham untuk

menjalankan pengurusan perusahaan agar senantiasa patuh dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya kepatuhan direksi untuk melaksanakan kewajibannya dalam menerapkan K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya sangat penting bekerja di sebuah perusahaan, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat dijaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, untuk dapat melindungi keselamatan dan kesehatan bagi pekerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal, maka diselenggarakanlah upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Untuk meningkatkan efektifitas K3 tersebut, maka perlu pelaksanaan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi oleh perusahaan yaitu dengan melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). SMK3 merupakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien, dan produktif.

Berdasarkan data Kemnaker Tahun 2016, penerapan SMK3 secara terpadu dan berkelanjutan, sebanyak 635 perusahaan berhasil menerapkan SMK3 secara terpadu dan berkelanjutan. Namun, meskipun banyak perusahaan yang telah menerapkan SMK3, akan tetapi kecelakaan kerja masih kerap terjadi. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, tahun 2016 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus, serta sampai bulan Agustus tahun 2017 sebanyak 80.392 kasus. Begitu pula di PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Gunung Bayu (PTPN IV Kebun Gunung Bayu) telah terjadi kecelakaan kerja, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Kecelakaan Kerja di PTPN IV Kebun Gunung Bayu**

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan Kerja	Jenis Kecelakaan	Jumlah Klaim Kecelakaan Kerja
1	2014	4 orang	4 orang Luka Ringan	Rp31.100.737,-
2	2015	7 orang	7 orang Luka Ringan	Rp12.997.187,-
3	2016	5 orang	5 orang Luka Ringan	Rp12.287.514,-
4	2017	7 orang	5 orang Luka Ringan, 1 orang Luka Berat, 1 orang Cacat	Rp137.435.778,-
5	2018	9 orang	9 orang Luka Ringan	Rp93.970.080,-

Sumber: Laporan Tahunan K3 PTPN IV Kebun Gunung Bayu Tahun 2014 s/d 2018

Bahwa kecelakaan kerja di PTPN IV Kebun Gunung Bayu terjadi karena rendahnya tingkat kesadaran pekerja akan prosedur SMK3 yang ditetapkan oleh perusahaan.

PTPN IV Kebun Gunung Bayu merupakan salah satu kebun dari PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) yang bergerak dibidang agrobisnis yang menghasilkan 30 ton Tandan Buah Segar (TBS) perjam. Dimana terdapat potensi bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja seperti kecelakaan yang disebabkan oleh bangunan atau konstruksi mesin yang dipakai pada setiap proses produksi tersebut. Untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, maka PTPN IV Kebun Gunung Bayu melaksanakan SMK3.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengapa terjadi kecelakaan kerja di PTPN IV Kebun Gunung Bayu, padahal PTPN IV Kebun Gunung Bayu sudah menerapkan SMK3 dan bahkan mendapatkan Sertifikat Penghargaan SMK3 dengan hasil pencapaian nilai 95 pada tahun 2018. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana perumusan kebijakan SMK3 pada PTPN IV Kebun Gunung Bayu, bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam SMK3 sebagai kewajiban hukum pada PTPN IV Kebun Gunung Bayu, dan kendala yang dihadapi dalam penerapan *Good Corporate Governance* dalam SMK3 pada PTPN IV Kebun Gunung Bayu. Sehingga pada akhirnya penerapan *Good Corporate Governance* dalam SMK3 pada PTPN IV Kebun Gunung Bayu diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pekerja sendiri maupun bagi perusahaan.

Dalam Penelitian Hukum Normatif akan membahas dan menganalisis peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur khususnya yang terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* dalam SMK3 pada PTPN IV Kebun Gunung Bayu. Sehingga akan ditemukan kaidah atau norma-norma yang dijadikan patokan perilaku manusia yang dianggap benar (Amiruddin & Zainal Asikin, 2004) tentang penerapan *Good Corporate Governance* SMK3 pada PTPN IV Kebun Gunung Bayu tersebut. Namun, didalam penelitian ini akan ditambah dengan wawancara dari sejumlah informan khususnya dari pihak PTPN IV Kebun Gunung Bayu dan Disnaker Kabupaten Simalungun untuk memperoleh data-data maupun informasi tambahan guna menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum, yaitu mengenai penerapan *Good Corporate Governance* dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Gunung Bayu.

## **PEMBAHASAN**

### **Perumusan Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Gunung Bayu**

Hasil penelitian yang telah dilakukan di PTPN IV Kebun Gunung Bayu, bahwa perumusan kebijakan K3 pada PTPN IV Kebun Gunung Bayu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, seperti Pasal 7 bahwa perumusan kebijakan K3 dilakukan oleh pengusaha dan dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3 seperti identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, serta dalam kebijakan K3 tersebut paling sedikit berisi visi, tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, dan kerangka program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional. Kemudian Pasal 8, bahwa pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.

Perumusan kebijakan SMK3 PTPN IV Kebun Gunung Bayu dilakukan antara Top Manajemen dan Pengurus P2K3 dengan wakil pekerja (SP-BUN). Dimana kebijakan K3 tersebut dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan pada tanggal

02 Januari 2018. Didalam kebijakan K3 PTPN IV Kebun Gunung Bayu tersebut memuat tujuan dan sasaran K3 serta komitmen perusahaan dalam memperbaiki kinerja K3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen PTPN IV Kebun Gunung Bayu dalam menerapkan SMK3 didukung oleh SDM yang kompeten, yaitu oleh Ahli K3.

Kebijakan K3 PTPN IV Kebun Gunung Bayu dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua pekerja, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan melalui:

- a. Penempatan Teks Kebijakan K3 pada lokasi kerja atau tempat-tempat yang mudah dan sering dilihat oleh pekerja.
- b. Memorandum dari Manajer Unit kepada seluruh pimpinan manajerial dan mandor untuk mengkomunikasikan Kebijakan K3 kepada para pekerja yang berada dibawah pengawasannya.
- c. Komunikasi Kebijakan K3 kepada tamu, kontraktor, dan pihak ke-III lainnya yang terkait dengan kegiatan operasional di perusahaan disampaikan oleh Petugas Pengaman pada Pos Pengamanan, dengan memperlihatkan Catatan Kebijakan baik yang terdapat dihalaman belakang kartu tamu, Teks Kebijakan yang tersedia pada saat menyerahkan Kartu Tamu kepada tamu yang bersangkutan.

### **Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Gunung Bayu**

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada SMK3 di PTPN IV Kebun Gunung Bayu, yaitu sebagai berikut:

#### *1. Responsibility*

Dari hasil audit SMK3 yang dilakukan oleh Sucofindo pada tahun 2018, bahwa penerapan SMK3 PTPN IV Kebun Gunung Bayu sudah memenuhi 166 kriteria SMK3. PTPN IV Kebun Gunung Bayu juga mendapatkan Sertifikat Bendera Emas dengan pencapaian 95.18% atas penerapan SMK3 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Penilaian penerapan SMK3 tersebut dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan perusahaan. Selain itu, terdapat pula pengawasan pelaksanaan SMK3 baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan pelaksanaan SMK3 PTPN IV Kebun Gunung Bayu secara internal dilakukan oleh P2K3 PTPN IV Kebun Gunung Bayu dan kantor pusat PTPN IV bidang SDM Umum dan Keamanan, sedangkan secara eksternal pengawasan pelaksanaan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan kabupaten yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun.

Pengawasan serta pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun dilakukan berdasarkan hasil laporan SMK3 yang diberikan PTPN IV Kebun Gunung Bayu. Berdasarkan laporan inilah kemudian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun menganalisis mengenai pengawasan dan pembinaan apa yang akan dilakukan di PTPN IV Kebun Gunung Bayu tersebut.

Walaupun penerapan SMK3 PTPN IV Kebun Gunung Bayu sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan hasil pencapaian 95.18%, namun pada prakteknya masih saja terjadi kecelakaan kerja di PTPN IV Kebun Gunung Bayu. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran pekerja dalam menaati peraturan yang berlaku seperti menaati prosedur SMK3 bagi pekerja dalam lingkungan kerja. Alat pelindung diri (APD) merupakan atribut yang wajib dipakai oleh semua pekerja ketika berada di lingkungan kerja PTPN IV

Kebun Gunung Bayu. Mengingat PTPN IV Kebun Gunung Bayu merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit yang disetiap proses produksinya mempunyai resiko akan kecelakaan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja di PTPN IV Kebun Gunung Bayu, bahwa penyebab tidak lengkapnya sebagian pekerja menggunakan APD pada saat bekerja yaitu karena tidak nyamannya pekerja dalam menggunakan beberapa APD. Seperti pemakaian helm, safety shoes, kacamata, serta sarung tangan kulit yang merupakan APD wajib disalah satu lokasi unit kerja, namun tidak dipakai karena tidak nyamannya bahan dari APD tersebut yang menyebabkan panas apabila dipakai seharian. Sehingga perlu adanya perbaikan bahan APD dengan bahan yang lebih nyaman dipakai dengan tetap memenuhi standar APD yang berlaku.

Kepala Seksi Pembinaan dan Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun mengatakan bahwa penerapan SMK3 di PTPN IV Kebun Gunung Bayu secara teori atau administrasi sudah benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, secara prakteknya masih saja ditemukan para karyawan yang tidak menaati prosedur SMK3, seperti tidak lengkapnya pemakaian APD yang sudah disediakan oleh perusahaan. Padahal penggunaan APD sangatlah penting di lingkungan pekerjaan.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun juga tidak jarang mengadakan sosialisasi bagi perusahaan-perusahaan termasuk PTPN IV Kebun Gunung Bayu untuk selalu menghimbau dan mengingatkan akan pentingnya penggunaan APD di lingkungan kerja serta prosedur-prosedur SMK3. Karena faktor utama kecelakaan kerja atau penyakit adalah berasal dari perilaku karyawan sendiri yang mengabaikan atau tidak adanya kesadaran dari karyawan untuk mengikuti prosedur SMK3 yang berlaku.

Apabiladi kemudian hari terjadi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, maka pekerja dapat mengklaim ke PTPN IV Kebun Gunung Bayu atas kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja tersebut. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas K3 kepada pekerjanya.

## *2. Accountability*

Dalam pelaksanaan SMK3 di PTPN IV Kebun Gunung Bayu, terdapat struktur organisasi SMK3 yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 ini terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab secara jelas dan selaras dengan visi dan misiperusahaan.

Dengan adanya P2K3, maka perusahaan melalui P2K3 dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan, seperti dengan adanya Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, dan Laporan Tahunan K3 yang dibuat oleh P2K3. Laporan tersebut kemudian diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun dan Kantor Pusat PTPN IV.

Selain adanya P2K3, dalam melaksanakan SMK3 harus didukung oleh sumber daya manusia dibidang K3, yaitu ahli K3 yang dibuktikan dengan sertifikat. Di PTPN IV Kebun Gunung Bayu sendiri sudah didukung oleh seorang ahli K3, dan juga merupakan selaku sekretaris P2K3.

## *3. Transfaransi*

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan usaha, maka perusahaan harus menyediakan informasi yang mutakhir dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan

dipahami oleh seluruh *stakeholders*. perusahaan harus menyebarluaskan kebijakan K3 kepada seluruh pihak baik pekerja maupun bukan pekerja yang berada di lingkungan kerja.

#### 4. *Fairness*

PTPN IV Kebun Gunung Bayu dalam menerapkan SMK3 berlaku secara global dan tidak ada diskriminasi antara pimpinan dengan karyawan. Bahkan antara sesama karyawan baik karyawan yang bekerja di kantor pusat maupun di afdeling, semua mendapatkan perlakuan yang sama atas perlindungan dan pemahaman atas K3 sebagaimana amanat Pasal 86 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan.

#### 5. Kemandirian

Pelaksanaan SMK3 di PTPN IV Kebun Gunung Bayu dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten dibidangnya sebagaimana Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No 50 Tahun 2020 tentang Penerapan SMK3. Hal ini dapat dilihat adanya ahli K3 yang sudah bersertifikat di PTPN IV Kebun Gunung Bayu.

Berdasarkan prinsip-prinsip GCG diatas, maka apabila PTPN IV Kebun Gunung Bayu menerapkan SMK3 sesuai dengan peraturan, maka secara tidak langsung PTPN IV Kebun Gunung Bayu telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG.

Apabila perusahaan tidak menerapkan SMK3, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi UU Ketenagakerjaan, yaitu:

- a) teguran;
- b) peringatan tertulis;
- c) pembatasan kegiatan usaha;
- d) pembekuan kegiatan usaha;
- e) pembatalan persetujuan;
- f) pembatalan pendaftaran;
- g) penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
- h) pencabutan ijin.

Sanksi tersebut hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak menerapkan SMK3. Pengaturan akan sanksi tersebut masih belum lengkap karena belum mengatur sanksi bagi individu khususnya pekerja yang tidak menaati aturan dalam penerapan SMK3.

Begitu pula di PTPN IV Kebun Gunung Bayu juga tidak mengatur sanksi bagi pekerjanya apabila tidak menerapkan SMK3. Sehingga pekerja merasa tidak adanya kewajiban untuk menerapkan SMK3 secara utuh. Karena fokus utama pekerja adalah bagaimana agar produksi mencapai target bukan kepada penerapan SMK3 secara utuh.

Padahal SMK3 bermanfaat untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurut ahli K3 PTPN IV Kebun Gunung Bayu, bahwa pada akhirnya manfaat penerapan GCG dalam SMK3, yaitu:

1. Bagi karyawan:penerapan GCG dalam SMK3 dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.
2. Bagi perusahaan:penerapan GCG dalam SMK3 dapat menekan biaya-biaya yang ditimbulkan dari K3. Semakin sedikit kecelakaan kerja yang terjadi, maka semakin sedikit pula biaya atau kerugian yang dikeluarkan oleh perusahaan.

**Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Gunung Bayu**

Kendala penerapan *Good Corporate Governance* dalam SMK3 pada PTPN IV Kebun Gunung Bayu, yaitu sebagai berikut:

1. Kendala Internal

- a. Tindakan berbahaya (*Unsafe Action*), yaitu disebabkan oleh kelalaian dari manusia, seperti lupa atau ceroboh pada saat bekerja dengan tidak menggunakan APD atau tidak mengikuti SOP kerja yang telah ada.
- b. Kondisi berbahaya (*Unsafe Condition*), yaitu dikarenakan peralatan, mesin, bahan yang digunakan, serta lingkungan kerja.

Faktor manusia (*Unsafe Action*) merupakan faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yaitu sebesar 80% sampai dengan 85% ditimbulkan oleh kalalalaian atau kesalahan manusia.

2. Kendala Eksternal

- a. Kurangnya pengawasan dari perusahaan sendiri akan penerapan SMK3. Seperti tidak tegasnya perusahaan dalam menegur atau memberi sanksi kepada pekerja yang tidak menaati kebijakan K3 yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Seperti tidak lengkapnya dalam penggunaan APD di lingkungan kerja yang sudah disediakan perusahaan atau tidak mengikuti prosedur SMK3 dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Adanya anggaran yang terbatas dalam program K3. Seperti kurangnya pelatihan bagi pekerja akan K3, baik pelatihan secara internal maupun eksternal. Hal ini dapat dilihat dengan masih sedikitnya ahli K3 di PTPN IV Kebun Gunung Bayu yaitu hanya ada 1 orang ahli K3. Sehingga mengakibatkan kurang optimalnya sosialisasi akan penerapan K3 untuk diseluruh lokasi kerja PTPN IV Kebun Gunung Bayu.

Sehingga kendala yang sering dihadapi PTPN IV Kebun Gunung Bayu menerapkan GCG dalam SMK3 adalah terletak pada perilaku SDM PTPN IV Kebun Gunung Bayu itu sendiri, khususnya para pekerja yang masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah akan penerapan K3. Sebagai apapun perusahaan membuat kebijakan K3 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi kalau tidak dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, maka akan sia-sia penerapan SMK3. Hal ini akan berdampak pada masih terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja di perusahaan.

**Upaya yang Dilakukan dalam menghadapi Kendala Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Gunung Bayu**

Dari uraian-uraian diatas, Upaya yang dilakukan untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan baik *Unsafe Action* maupun *Unsafe Condition* oleh PTPN IV Kebun Gunung Bayu antara lain sebagai berikut:

1. Menghilangkan sumber bahaya, yaitu tidak menggunakan alat kerja yang rusak atau tidak layak pakai, memperbaiki alat kerja yang rusak, serta memakai fasilitas keamanan.
2. Mengendalikan sumber bahaya, yaitu alat kerja atau mesin harus berfungsi dengan baik, memasang tanda peringatan K3, melakukan pengecekan teratur dan mengetahui resiko bahaya yang ada. Untuk peralatan yang cara pengoperasiannya relatif rumit, harus ada petunjuk cara pengoperasian, check list, serta tahap-tahap pengoperasian.
3. Mengurangi sumber bahaya, yaitu memakai APD, penyuluhan fungsi, serta cara pemakaian dan penggunaannya secara benar.

Sehingga usaha yang dilakukan dalam menghadapi kendala perapan GCG dalam SMK3 di PTPN IV Kebun Gunung Bayu adalah sebagai berikut:

1. Penerapan standar K3 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Penerapan *Job Safety Analisis* (JSA) dan *Job Safety Observation* (JSO) serta *Hazard and Operability Study* (HAZOP STUDY).
3. Penegakan disiplin dengan pengawasan dan pemantauan penerapan K3 dengan cara memeriksa langsung di tempat kerja.
4. Pembinaan sikap kerja yang selamat bagi para pekerja.
5. Penerbitan ijin kerja untuk daerah kerja berbahaya/terlarang, serta menyediakan APD sesuai dengan kebutuhan/kondisi kerja.
6. Pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja, sehingga para pekerja dapat memahami dan bekerja sesuai norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Pelaksanaan Inspeksi yang teratur sehingga sumber bahaya potensial yang bertalian dengan keadaan mesin/peralatan, bahan, lingkungan kerja dan proses operasional yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan dan penyakit bagi pekerja serta kerusakan bagi peralatan dan aset perusahaan dapat secara lebih dini diketahui serta diupayakan teknik pencegahannya.

## PENUTUP

Perumusan kebijakan SMK3 pada PTPN IV Kebun Gunung Bayu dibuat melalui proses konsultasi antara Top Manajemen dan Pengurus P2K3 dengan wakil pekerja yang memuat visi, tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, serta kerangka program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional. Kebijakan tersebut ditandatangani oleh Manajer Unit dan Serikat Pekerja Perkebunan (SP-BUN) Kebun Gunung Bayu pada tanggal 02 Januari 2018, serta telah dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua pekerja maupun pihak luar. Perumusan kebijakan ini telah sesuai dengan Pasal 7-8 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Penerapan GCG dalam SMK3 pada PTPN IV Kebun Gunung Bayu dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTPN IV No:DK/18/KPTS/2016 dan No:04.03/02/KPTS/2016 tentang Pemberlakuan Infrastruktur *Good Corporate Governance* PT Perkebunan Nusantara IV. Dimana penerapan GCG dalam SMK3 PTPN IV Kebun Gunung Bayu tersebut mengacu pada Pasal 36 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal ini dibuktikan dengan Sertifikat Bendera Emas yang diperoleh PTPN IV Kebun Gunung Bayu atas penerapan SMK3 dengan nilai 95 pada tahun 2018.

Walaupun penerapan SMK3 sudah dilakukan dengan baik, namun masih terdapat kendala yang dihadapi dalam penerapan GCG dalam SMK3 pada PTPN IV Kebun Gunung Bayu yaitu meliputi kendala internal seperti tindakan yang berbahaya (*Unsafe Action*) dan kondisi yang berbahaya (*Unsafe Condition*), serta kendala eksternal seperti kurangnya pengawasan dan anggaran yang terbatas dalam menerapkan SMK3. Sehingga upaya yang dilakukan PTPN IV Kebun Gunung Bayu untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan

membuat program K3 yang dianggap penting untuk dilaksanakan di PTPN IV Kebun Gunung Bayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Budiyono, Tri. 2011. Hukum Perusahaan. Salatiga : Griya Media.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta : Kencana.
- Fahrojih, Ikhwan. 2016. Hukum Perburuhan (Konsepsi, Sejarah dan Jaminan Konstitusional. Malang : Setara Press.
- Husni, Lalu. 2002. Perlindungan Buruh (Arbeidsbescherming) dalam Zainal Asikin Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Imaniyati, Neni Sri. 2009. Hukum Bisnis - Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Kartawidjaja, Daradjat. 2018. Kebijakan Publik (Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)). Bandung : Alfabeta.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2017. Hukum dalam Pendekatan Filsafat. Jakarta : Kencana.
- Pohan, Masitah Br. 2008. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Buruh. Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Salim, dan Nurbaini. 2017. Erlies Septiana, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suteki, dan Galang Taufani. 2018. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek). Depok : Rajawali Pers.
- Syahri, Alfi Isnaini. 2017. Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bagian Pengolahan Kelapa Sawit PTPN IV Gunung Bayu Tahun 2017. Skripsi. Medan : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
- Laporan Tahunan K3 PTPN IV Kebun Gunung Bayu.  
<http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/menaker-hanif-dorong-pemda-bikin-komitmen-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-di-wilayahnya> diakses tanggal 14 Maret 2019
- <http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/kemnaker-siapkan-penghargaan-smk3-tahun-2016> diakses tanggal 14 Maret 2019